



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 September 2023, Revised: 29 September 2023, Publish: 30 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Pemalsuan Merek Produk Beras

Ismiyati Riri Puji Lestari¹, Amad Sudiro²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia.

Email: ismiyati.207212008@stu.untar.ac.id

² Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia.

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: ismiyati.207212008@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Consumer legal protection in Indonesia refers to legal efforts to protect consumers from various economic actions that harm them. This research uses normative legal research methods. The purpose of this study is to determine the law enforcement of legal protection of consumers for the purchase of rice products with fake brands. The results of this study indicate that riceoplosan is an effort to produce fake rice brands that endanger consumer health and is a criminal offense as stated in articles 254 to 259 of the Criminal Code. As an existence of legal protection by the state against this, business actors who counterfeit rice product brands can be subject to sanctions as in Article 62 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely a maximum penalty of 5 (five) years or a maximum fine of Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiah).*

Keyword: *Law Enforcement, Legal Protection, Consumers, Trademark Counterfeiting.*

Abstrak: Perlindungan hukum konsumen di Indonesia merujuk pada upaya hukum untuk melindungi konsumen dari berbagai tindakan ekonomi yang merugikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum perlindungan hukum terhadap konsumen atas pembelian produk beras yang bermerek palsu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoplosan beras merupakan upaya memproduksi merek beras palsu yang membahayakan kesehatan konsumen dan merupakan tindak pidana sebagaimana pasal pasal 254 sampai 259 KUHP. Sebagai eksistensi perlindungan hukum oleh negara terhadap hal tersebut, pelaku usaha pemalsuan merek produk beras, dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Konsumen, Pemalsuan Merek.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional di era globalisasi saat ini, penting untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha agar dapat menghasilkan berbagai jenis produk dan layanan yang mengandung teknologi untuk mendukung perkembangan bisnis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan memberikan jaminan terhadap produk dan/atau layanan yang diterima tanpa merugikan konsumen. Produk dan layanan yang berasal dari ide dan konsep dari pengusaha disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual adalah memberikan perlindungan terhadap ide-ide tersebut agar tidak digunakan atau disalin oleh pihak lain (Pradita, 2019).

Sayangnya, banyak produsen mencoba mencari cara-cara pintas dengan menggabungkan produk mereka dengan merek yang asli dan juga merek tiruan atau produk kw yang secara bentuk mirip dengan yang asli. Masyarakat kadang-kadang cenderung memilih "jalan pintas" untuk bersaing, bahkan dengan menyalahgunakan hak-hak milik orang lain. Penggunaan merek terkenal juga semakin umum, karena mereka ingin mendapatkan keuntungan besar melalui penggunaan merek terkenal ini dalam bisnis mereka (Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, 2019). Dalam konteks ini, penting untuk memahami dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual agar dapat mempromosikan inovasi dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebagaimana yang telah terjadi kasus kejahatan pengoplosan produk konsumsi yaitu pelaku usaha melakukan tindak pidana pengoplosan beras kemudian dikemas kembali dengan menggunakan merek beras yang sudah terkenal dikalangan masyarakat yaitu bermula pada hari Jum'at ditanggal 14 September 2018 pada pukul 09.00 WIB pihak dari Polsek Rogojambi melakukan penyelidikan didalam gudang yang beralamatkan di Dusun Kedungsari, Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia telah terbukti melakukan pengoplosan dengan cara mencampurkan beras kualitas medium yang telah Terdakwa yang bernama Badirus Soleh beli beras kualitas medium dan beras kualitas broken. Kemudian, Terdakwa Badirus Soleh dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dioplos lalu dikemas kembali dengan kemasan yang bermerek terkenal dipasaran dan diperjualbelikan kepada masyarakat. Terkait dengan kasus ini, akan dijerat dengan Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas merupakan contoh dari kasus tindak pidana yaitu pengoplosan produk konsumsi dan diperdagangkan, kasus seperti ini sudah sering terjadi di dalam dunia bidang usaha atau jasa. Pemalsuan produk konsumsi dapat merugikan pelaku usaha sehingga sangat diperlukan perlindungan terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk beras oplosan tersebut. Permasalahan mengenai kasus tersebut yang dipalsukan yaitu produk beras untuk konsumsi, sebagaimana dapat dilihat produk beras tersebut dimasukan kedalam tubuh manusia, dengan itu konsumen yang mengkonsumsi produk oplosan tersebut telah dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang berbuat curang dan terdapat kerugian material ataupun *image* merek tersebut yang sudah beredar di pasaran, dalam pandangan konsumen adalah produk palsu yang memiliki kualitas produk rendah dibandingkan produk beras aslinya, dan bisa saja menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kesehatan yang mengkonsumsi produk oplosan tersebut.

Produk-produk palsu yang bervariasi berasal dari merek yang terkenal sudah mulai banyak beredar di pasaran dengan bantuan pemasaran dikalangan masyarakat, harga yang ditawarkan pada produk palsu ini harganya akan jauh berbeda dengan produk aslinya, jika dikaitkan dengan ekonomi yang sekarang, masyarakat pastinya akan tertarik dengan harga yang lebih murah tanpa mengetahui isi kandungan di dalam produk palsu tersebut akan berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang kedepannya. Dengan harga yang ditawarkan lebih murah yang menyebabkan para konsumen dikalangan masyarakat tersebut sangat tergiur untuk membeli produk palsu tersebut. Dalam hal jual beli produsen yang mendistributorkan produk palsu tersebut akan mendapatkan keuntungan karena produk palsu yang dijual banyak

konsumen yang membelinya karena harganya yang lebih murah, sedangkan dari pihak pemilik merek dan konsumen pasti dirugikan karena pedagang tersebut telah menjual barang-barang palsu tersebut kepada konsumen (Natih & Made, 2019). Oleh karena itu, urgen dilakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Konsumen atas Pemalsuan Merek Produk Beras”** dengan batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perdagangan Produk Beras dengan Merek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Pelaku Usaha atas Perdagangan Produk Beras dengan Merek Palsu Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/Pn Byw?

METODE

Penelitian ilmiah merupakan suatu usaha untuk mencari membuktikan suatu temuan ilmu tertentu. Oleh karena itu, mempunyai fungsi untuk memahami tahu kebenaran terhadap memecahkan permasalahan dan menemukan jawaban terhadap sesuatu permasalahan aktual yang akan dihadapi. Sugiyono memberika pendapat bahwa metode penelitian merupakan bentuk-bentuk ilmiah yang mempunyai tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan jelas, mempunyai tujuan agar menemukan, memperoleh, mengembangkan, dan, memecahkan, dan mencegah suatu permasalahan yang ada (Ibrahim, 2011). Guna menjawab permasalahan sebagaimana telah terjabarkan di pendahuluan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (Iftitah, 2023), dengan mendayagunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHPA) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dilengkapi dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Jonaedi Efendi, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perdagangan Produk Beras dengan Merek Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan bagi konsumen di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki hak yang dinyatakan secara tegas di dalam pasal huruf (h) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan: “hak untuk bisa mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Sangat jelas apabila para konsumen yang membeli barang yang menggunakan merek tanpa izin pemilik merek dapat menuntut haknya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Hak untuk mendapat ganti rugi tersebut didapatkan apabila konsumen merasa kualitas dan kuantitas barang yang dikonsumsi tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh konsumen. Jenis dan jumlah dari ganti kerugian itu tentu saja ditentukan sesuai denganketentuan yang berlaku atas kesepakatan dari masing-masing pihak yang terlibat.

Terkait dengan penjualan barang bermerek palsu secara online secara tegas telah dinyatakan dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan atau ditipu, konsumen dapat mendapat pertanggungjawaban atas haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha/produsen tersebut. Dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab VI, di dalamnya menyatakan bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha, yaitu bertanggungjawab untuk mengganti kerugian atas barang yang rusak, pencemaraan, dan/atau kerugian dari akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan. Dan pada ayat selanjutnya menyatakan bahwa penggantian kerugian tersebut dapat berupa pengembalian uang atau bisa juga dengan menggantinya dengan barang yang sama atau setara nilainya dan diberikan santunan yang nantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat berikutnya yang mana bahwa ganti kerugian tersebut dilaksanakan dengan tenggan waktu 7 (tujuh hari) setelah transaksi dilakukan. Ayat selanjutnya yaitu pemberian ganti kerugian yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) memungkinkan adanya tuntutan pidana dimana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan pada ayat berikutnya apabila ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan akibat kosumen.

UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur perlindungan dan hak bagi konsumen dalam kegiatan jual-beli di dalam perdagangan, didalam UU ini mengatur hak hak untuk konsumen yang mana di dalam Pasal 1 ayat (1) yang dijelaskan mengenai perlindungan terhadap konsumen. Pasal 1 ayat (1): “Perlindungan konsumen ialah segala cara untuk menjamin adanya kepastian hukum yang bertujuan memberikan segala perlindungan terhadap konsumen”. Pengertian di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya atau cara untuk menjamin suatu adanya kepastian hukum, yang dimana untuk diharapkan untuk menjadi benteng pondasi yang bertujuan untuk meniadakan perbuatan semena-mena atau sewenang-wenang yang dapat membuat rugi untuk pelaku konsumen hanya demi kepentingan sendiri (Ahmadi Miru, 2011). Pasal 4 dimana mengatur Hak dan Kewajiban huruf a menyebutkan: “hak atas untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan didalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, perlindungan terhadap konsumen terkait beras merek palsu baru dapat diupayakan apabila ada aduan dari pihak konsumen (delik aduan). Dalam hal ini harus ada terlebih dahulu pihak yang merasa dirugikan akibat adanya perbuatan pelaku memalsukan merek beras. Di dalam permasalahan pemalsuan produk beras dan dikemas kembali menggunakan merek beras yang sudah terkenal kemudian diperjualbelikan dipasaran di Banyuwangi. Penulis berpendapat, untuk konsumen yang membeli dan mengkonsumsi produk beras palsu tersebut, mendapatkan hak dan kewajiban di dalamnya. Apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dikonsumsi sebagai pelaku konsumen mendapatkan hak dan kewajiban yang dimaksud di dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dari jabaran di atas, perlindungan hukum terhadap kerugian konsumen atas pemalsuan merek produk beras dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, konsumen dapat mengadu kepada produsen yang mempunyai produk asli atas adanya pemalsuan merek produknya (Imam, 2005). Kedua, upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen adalah gugatan ganti rugi dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (Asri, 2016). Ketiga, penegakan hukum pemalsuan merek ialah dari segi ketentuan sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi (Nurjannah, 2019). Dalam hal ini, sanksi administrasi lah yang paling efektif untuk dilakukan. Dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek (Nurjannah, 2019).

Penegakan Hukum terhadap Perbuatan Pelaku Usaha atas Perdagangan Produk Beras dengan Merek Palsu Berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 276/Pid.B/2019/Pn Byw

Perkembangan perekonomian yang sangat pesat ini dalam bidang perindustrian maupun dalam lingkup nasional perdagangan telah banyak dapat menghasilkan produksi yang berupa

barang dan jasa yang sangat bervariasi yang dapat berguna dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi yang pesat juga kiranya menjadi peluang untuk memperluas ruang gerak dari arus transaksi barang dan jasa tersebut di kalangan masyarakat (Ifitah, 2017). Tiap orang dalam masyarakat bebas untuk melakukan usaha apa saja yang mereka kehendaki. Jika seseorang dalam memajukan usahanya tersebut dengan menghalalkan segala cara seperti halnya membohongi khalayak ramai hanya untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah, sehingga perbuatannya tersebut merugikan usaha orang lain yang dapat digugat dalam persaingan yang tidak jujur tersebut dapat diajukan tuntutan atas kerugian telah melakukan perbuatan melanggar hukum untuk membayar kerugian (Puji Lestari, I. R., & Herning Sitabuana, 2023).

Perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha Badirus Soleh merupakan salah satu contoh dari pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dikarenakan tidak memberikan informasi yang jelas dan benar tentang produknya. Tindakan tersebut sangat jelas telah merugikan masyarakat yang telah mengkonsumsi beras dan menyebabkan masyarakat atau konsumen yang membeli produk beras yang tidak sesuai dengan merek yang dicantumkan dengan mencampurkan beras dari beras berbagai merek beras dengan kualitas rendah dan beras dengan kualitas medium atau menjual beras yang telah dioplos oleh pelaku usaha tersebut.

Tindakan pengoplosan atau pencampuran beras dari beras kualitas rendah dan beras kualitas medium lalu dikemas ulang dengan merek beras yang terkenal dan beras premium yang dilakukan oleh pelaku usaha Badirus Soleh telah membuat keresahan di dalam masyarakat atau konsumen. Keresahan masyarakat menimbulkan suatu permasalahan dikarenakan hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan di dalam mengkonsumsi beras yang telah dijual oleh pelaku usaha. Konsumen merasa bahwa dirinya berasakan dirugikan akibat di dalam tindakan pengoplosan beras sehingga secara tidak langsung berarti pelaku usaha telah melakukan penipuan terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi beras yang telah dijual oleh pelaku usaha tersebut adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar mutu atau label merek yang telah digunakan dan tercantum di dalam kemasan beras tersebut.

Permasalahan sengketa konsumen antara pelaku usaha dan konsumen masih sering terjadi di dalam pergaulan hidup masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam rangka memberikan jaminan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha, pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menangani masalah-masalah hak konsumen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Salah satunya ialah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Dan pada Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen."

Upaya hukum baik melalui jalur pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi) dapat dilakukan oleh konsumen jika merasa hak-haknya dilanggar. Namun tak sedikit konsumen yang tidak berani melaporkan tindakan atas kecurangan pelaku usaha yang dilakukan kepada konsumen ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Alasannya ialah biaya penyelesaian perkara yang mahal yang mereka anggap tidak sebanding dengan harga barang

yang mereka beli. Dan juga sangat memakan waktu yang banyak. Selain itu ketidak pahamnya konsumen dengan hukum yang berlaku dan tidak mengerti atau tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan jika mereka tidak mendapatkan hak-haknya kepada pelaku usaha yang curang (Widyantari & Wirasila, 2019).

Mengenai sanksi di dalam UU Nomor 8 Tahun diatur dalam Pasal 60-62 yaitu ada sanksi berupa administratif dan sanksi pidana. Sanksi Administratif Pasal 60 ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00-, (dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana Pasal 62 ayat 1-2 pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang dimaksud didalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2) dan Pasal 18 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Di dalam ayat (2) bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f, pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penegakan hukum tindak pidana di dalam pengoplosan beras dan di dalam menjual produk beras palsu yang membahayakan kesehatan konsumen di dalam studi kasus putusan nomor 276/Pid.B/2019/Byw merupakan tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan telah diterangkan di dalam buku II yang memuat perincian tentang kejahatan-kejahatan. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pemalsuan merek atau cap diatur di dalam pasal 254 sampai 259 di dalamnya dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek atau cap dan memiliki sanksi terhadap pelaku usaha.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di dalam kasus pemalsuan merek adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang telah dirugikan akibat barang yang dibeli tidak sesuai dengan produk dengan merek tersebut, berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya. Unsur-Unsur dalam pidana terhadap pelaku usaha yang berbuat curang dengan cara pengoplosan beras dan dikemas kembali dan dijual belikan terhadap konsumen telah terpenuhi maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur didalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sebaiknya para konsumen lebih teliti dan jeli lagi dalam kegiatan jual beli karena maraknya penjualan produk palsu yang mana penjual tidak memberikan informasi secara jelas, jujur, dan terperinci akan spesifikasi produk yang dijualnya. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi para konsumen tersebut. Untuk memperjuangkan hak-hak konsumen, seharusnya konsumen bertindak aktif menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha. Usaha yang tidak memakan biaya dan memerlukan banyak waktu ialah dengan cara musyawarah atau penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Dengan cara non litigasi konsumen benar-benar dapat memperjuangkan hak-haknya yang telah diabaikan pelaku usaha. Ketidaktahuan konsumen terhadap hak-haknya juga masih menjadi faktor yang mendominasi, sehingga edukasi terhadap hak-hak konsumen harus terus dilakukan. Terungkapnya kasus pelanggaran juga membutuhkan konsumen yang kritis dan berani dalam menuntut hak nya yang dirugikan.

REFERENSI

- Ahmadi Miru, S. Y. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada.
- Asri. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pangan. *Ius*, 4(2).
- Bulqis, A. R., Marilang, M., & Erlina, E. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek di Kota Makassar. *Alauddin Law Development Journal*, 1(2).

- Ibrahim, J. (2011). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publisng.
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Metode Penelitian Hukum* (Mei 2023). Sada Kurnia Pustaka.
- Imam, S. (2005). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pemalsuan Merek*.
- Jonaedi Efendi, E. a. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Natih, D. D., & Made, N. A. Y. G. (2019). Perlindungan Konsumen terkait Transaksi Jual Beli Barang Bermerek Palsu Secara Online. *Kertha Negara*, 7(1), 1–21.
- Nurjannah, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek di Kota Makassar. , 1(1). *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909>
- Pradita, C. D. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal di Semarang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Puji Lestari, I. R., & Herning Sitabuana, T. (2023). Analisa Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pemalsuan Merek Produk Gula di Daerah Banyumas. *Jurnal Supremasi*, 13(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2205>
- Widyantari, N. P. T. &, & Wirasila, A. A. N. (2019). Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online. *Journal Ilmu Hukum*, 7(9), 12–13.